

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA BANDAR KLIPPA KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Marina Saskia Rangkuti
NPM : 1705170151
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kopt. Mochtar Basri No. 3 (0421) 66234967 Medan 20238

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MARINA SASKIA RANGKUTI
N P M : 1705170151
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR
KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperolehi Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. H. DAHWANI, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SURYA SANDAYA, S.E., M.SM.)

Pembimbing

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MARINA SASKIA RANGKUTI

N.P.M : 1705170151

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA
BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SELITAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(FITRIANI SARAGIH SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. J. J. RI, S.E., M.M., M.Si.)



BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Nurma Nurka Rangkuti
NPM: 1705170151
Dosen Pembimbing: Fitriani Saragih, SE, M.Si
Program Studi: Akuntansi
Konsentrasi: Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Mofas Dana Desa Pada Desa Bandur Lippo Kecamatan Percut Sei Tuan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- saat kerangka & level - (dit-ber) narasi	2/3 2021	d
Bab II	- rumus - kerangka konsep	2/7 2021	d
Bab III	- tabel narasi d	2/11 2021	d
Bab IV	- pemb...	17/8 2021	d
Bab V	- konsep	19/8 2021	d
Daftar Pustaka	- p...	12/8 2021	d
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- acc	16/8 2021	d

Medan, Agustus 2021

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : MARINA SASKIA RANGKUTI

NPM : 1705170151

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pemyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan. Oktober 2021

Pembuat Pernyataan



MARINA SASKIA RANGKUTI

NB :

- Surat Pemyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pemyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Nama : Marina Saskia Rangkuti
Program Studi : Akuntansi
Email : Marinasaskiarangkuti@gmail.com

Berkaitan dengan alokasi dana desa, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur tentang Tentang Pelaporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan ke kecamatan hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor Aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa serta dalam hal transparansi desa belum mengoptimalkan Sistem Transparansi yang seharusnya diterapkan dimana tidak ada informasi mengenai jumlah pemasukan atau pengeluaran mengenai Alokasi Dana Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada desa bandar klippa. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kantor desa bandar klippa serta aparatur desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif..

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Bandar Klippa Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa)

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

Name : Marina Saskia Rangkuti

Study Program : Akuntansi

Email : Marinasaskiarangkuti@gmailcom

In relation to the allocation of village funds, there is a need for accountability and transparency. Accountability and transparency are in accordance with Permendagri 113 of 2014 which regulates about Village Financial Reporting, one of which is a report on the realization of the implementation of the first semester APBDes submitted no later than the end of July of the current year to the sub-district this is due to the low level of human resources and the education level is not appropriate is also one of the factors that the village apparatus is not ready to manage village fund allocations and in terms of village transparency has not optimized the Transparency System that should be implemented where there is no information on the amount of income or expenditure regarding Village Fund Allocation.

The purpose of this study was to describe and analyze the accountability and transparency of the management of village fund allocations in the klippa village. The population in this study is the village office of Bandar klippa and the village apparatus. The sampling technique was carried out using primary and secondary data, the collection technique was carried out using documentation and interviews. The data analysis technique used a qualitative descriptive analysis technique..

The results of this study indicate that in managing the allocation of village funds in village development in Bandar Klippa Village Overall starting from accountability and transparency, it is quite good, but still has quite a lot of weaknesses and shortcomings. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government has implemented the principle of accountability, namely by involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberations).

Keywords: Accountability, Transparency, Management of Village Fund Allocation

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya untuk memampukan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEITUAN” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian proposal ini, mahasiswa mendapatkan banyak dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan menuju ridho-Mu. Aamiin. Papa tercinta saya Alm. Rukun Zainuddin Rangkuti SH , Ibunda tercinta saya Halimah Gultom, dan Adik kandung tercinta saya yang juga sedang berjuang menyusun Skripsi bersama saya Marini Andini Rangkuti yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Assoc Prof Dr.Agussani,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak Dr.Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,MBA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing saya yang banyak memberikan bimbingan, ilmu, pemikiran, pengarahan dan waktu kepada penulis.
6. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si., selaku selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yang tergabung dalam KELUARGA CEMAPAH (Hendra, Rahmat, Kak Lusi, Nabilah, Sehin, Marini, Sonia, Rizky, Doni, Feza, Nurlia, Ningsih, Sahrul, Ulfah) Dan sahabat saya Arina, mohan yang telah memotivasi dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini
9. Kepada Seluruh Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas

Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Terkhusus Buat
Kepengurusan P.A 2019-2020.

10. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis dalam melakukan pembuatan laporan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia kerja dimasa- masa yang akan datang.

Medan, Juni 2021

MARINA SASKIA RANGKUTI
NPM. 1705170151

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Desa	9
2.1.2 Pendapatan Dan Belanja Desa.....	10
2.1.3 Pembiayaan Desa.....	13
2.1.4 Alokasi Dana Desa	14
2.1.5 Akuntabilitas.....	17
2.1.6 Transparansi.....	25
2.3 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Definisi Operasional	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian.....	49

4.1.1 Deskripsi Data	49
4.2 Pembahasan	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan ialah salah satu bidang ilmu akuntansi yang sekarang ini tumbuh pesat bersamaan dengan pertumbuhan era saat ini. Perihal ini disebabkan terdapatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik atas dana- dana warga yang dikelola pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas pemakaian akuntansi dalam mencatat serta memberi tahu kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan mempunyai 3 tujuan pokok ialah Pertanggung jawaban, manajerial, serta pengawasan. Pertanggung jawaban yang dicoba pemerintah ialah perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap aksi ataupun aktivitas serta pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan pula wajib sediakan data yang dibutuhkan dalam proses manajerial, semacam perencanaan, penganggaran, penerapan, pengawasan, serta penilaian kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan pula wajib membolehkan terselenggaranya pengecekan oleh aparat pengawasan fungsional secara efisien serta efektif.

Pemerintahan desa ialah lingkup terkecil dalam sesuatu pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun demikian, pemerintahan desa mempunyai peranan yang lumayan besar dalam pembangunan. Bila pembangunan di tiap desa bisa berjalan secara optimal, hingga tujuan dari pemerintah pusat membuat pemerataan kesejahteraan serta pembangunan yang adil bisa

terwujud. Tetapi, keadaan sebagian wilayah di Indonesia belum cocok dengan harapan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kedudukan dari pemerintah wilayah lumayan vital dalam otonomi daerah disebabkan desa mempunyai hak kebebasan membuat regulasi serta ketentuan dalam kehidupan desa saat sebelum diatur oleh pemerintah wilayah. Kedudukan dari pemerintah wilayah diharapkan bisa membimbing dan mengawasi tiap kebijakan ataupun program yang dikerjakan pemerintah desa supaya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa bisa dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada warga ataupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diharuskan bisa mengelola serta mengendalikan urusannya sendiri.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Lukito, 2014) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.”. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat

Manfaat Akuntabilitas bagi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat , pertanggung jawaban desa kepada masyarakat seperti halnya dalam penyampaian realisasi Alokasi Dana Desa diperlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Dimana untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi

Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Menurut (Sabarno, 2007) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi

penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Penelitian ini dilakukan di desa bandar klippa kabupaten deli serdang kecamatan percut sei tuan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan Desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota sampai dengan memberikan Transfer dana bagi desa, Hibah atau Donasi. Salah satu bentuk Transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa(ADD). Berikut ini merupakan rincian Alokasi Dana Desa Bandar Klippa

Tabel I.1
Realisasi Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi ADD Tahun 2018-2020
2018	Rp. 997.248.000
2019	Rp.837.404.000
2020	Rp. 768.541.000

Sumber : Bendahara Desa Bandar Klippa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi Alokasi Dana Desa Dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 dapat dilihat ADD nya 997.248.000 dan di tahun 2019-2020 mengalami penurunan dan salah satu penyebab turunnya alokasi dana desa berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa dapat diketahui informasi bahwa dalam menyampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa Mereka pernah melakukan

keterlambatan dalam penyeterannya dikarenakan mereka sulit menyusun laporan realisasi Alokasi Dana Desa. Dimana seharusnya dalam permendagri No 113 tahun 2014 penyampaian laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tidak Boleh Lewat Dari Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan fenomena yang ada dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu aparat desa bandar klippa ternyata belum mengoptimalkan system transparansi seperti mereka tidak memaparkan kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa .



Gambar 1.1
Kantor Desa Bandar Klippa

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu “Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan dana ADD untuk memberikan stimulasi kegiatan operasional dan

pemerdayaan masyarakat, semua tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya Keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan
2. Tidak terdapatnya papan informasi tentang pengeluaran atau pemasukan Alokasi Dana Desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang alokasi dana desa

1.3 Batasan Masalah

Pada riset ini penulis membatasi kajian riset permasalahan supaya tidak menyimpang serta cuma fokus pada kasus yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, penulis berikan batas permasalahan ialah pada tahun 2020. Riset ini pula fokus mempelajari tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014 mencakup Perencanaan, Pelaksanaa, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Batas Permasalahan dalam

riset ini periset hanya mempelajari 3 tahapan ialah Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Bandar Klippa di Kecamatan Percut Sei Tuan
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa. Bandar Klippa di Kecamatan Percut Sei Tuan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk menambah pengalaman serta pembelajaran dan menambah wawasan serta gambaran penulis mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Desa

Bermanfaat untuk membagikan ulasan atas anggaran industri yang cocok dengan Peraturan Wilayah yang terdapat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bermanfaat untuk memberikan bonus ilmu dan data untuk bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan Alokasi Dana Desa serta bisa dijadikan bahan rujukan ataupun sumber data guna melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa berfungsi juga sebagai subsistem dari system administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta

mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua dalam Candra Suyatmiko).

2.1.2. Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan

Nurmala Eka (2017:189) Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Ini artinya, jika merunut pengertian rekening desa, sekaligus menjawab apa yang sering ditanyakan terkait boleh dan tidaknya desa mempunyai rekening lebih dari satu. Sudah jelas, bahwa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (20) yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa. Desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya di Pasal 72 ayat dikatakan bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian.

1. Pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota,
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa yang dibagi atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat
 - c) Pemandian umum, jaringan irigasi.
 - d) Swadaya, partisipasi serta gotong royong
 - e) Lain-lain pendapatan asli.
- 2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana diartikan sebagai jenis:

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah wilayah Kabupaten/Kota dan
Retribusi Daerah

- c) Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- d) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Hibah serta Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2.1.2.2. Belanja Desa

Belanja Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata. Melainkan boleh sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat.

Belanja Desa sebagaimana diartikan untuk meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana diartikan dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana diartikan, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

2.1.3. Pembiayaan Desa

Anggaran mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu\

2.1.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Dalam pengelolaan ADD desa telah dibuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Dan sesuai dengan permedagri No. 113 Tahun 2014, tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporann. Tujuannya untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Serta proses

dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Selain itu Pengelolaan alokasi dana desa sudah dijelaskan dalam peraturan menteri No. 07 Pasal 02 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Dana Desa sebagai berikut : a) Penganggaran b) Pengalokasian c) Penyaluran d) Penatausahaan, pertanggungjawab, dan pelaporan. e) Pedoman penggunaan, dan f) Pemantauan serta evaluasi. 28 Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Secara garis besar menurut Ruru, dkk (2017) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

- a. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- b. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Halini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

- c. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- d. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- e. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- f. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Jadi menurut Subroto (2009) Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

- b. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
- c. Tahap Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang Dilaksanakan.

2.1.5. Akuntabilitas

2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Nasirah (2016) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya”

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Kuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep full disclosure (pengungkapann lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian

ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- 3) Undang-undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang accountable mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

- e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah

Menurut Mahmudi, akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
2. Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan,

hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.

5. Akuntabilitas Finansial, Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program (program accountability), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat

2.1.5.2. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah :

a. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.kuntabilitas adalah:
- 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada.
 - c. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - 5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - 7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

2.1.6. Transparansi

2.1.6.1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang

direncanakan (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

2.1.6.2. Indikator Transparansi

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparans sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.


2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah uraian teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari tiap aktivitas pembangunan desa, dan memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa(ADD) tiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan buat pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten buat Desa, bersumber dari untuk hasil penerimaan pajak wilayah, untuk hasil penerimaan retribusi wilayah, serta bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat serta wilayah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah dimaksud untuk kewajiban pemerintah wilayah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi wilayah buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. menurut Mardiasmo (2015:14) “Akuntansi Sektor Publik ialah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Sedangkan menurut Halim (2014:18) “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas

pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

Dalam sesi transparansi pemerintah wajib mengantarkan kepada warga supaya warga mengenali seberapa banyak pemasukan serta pengeluaran pemasukan desa yang berasal dari pajak serta dana transfer, sesi akuntabilitas tersebut pula wajib diungkapkan dalam data baik lewat papan data di balai desa maupun lewat rapat penilaian serta musyawarah dalam pembangunan desa, tetapi perihal tersebut belum maksimal diterapkan oleh pemerintah desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Alokasi dana desa seluruhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin wilayah serta pula masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berfikir konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Metode penelitian deskriptif kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode menganalisis dan meringkas dari berbagai kondisi dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga berupa dokumentasi yang berlangsung secara terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

3.2. Defenisi Operasional

Definisi variabel menjelaskan variabel-variabel penelitian yang menjadi objek. Menurut (Sugiyono, 2007, hal 59) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007:10), bahwa prinsip atau kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas

pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep Akuntabilitas ialah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik.

3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di kantor Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini direncanakan di mulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan juni , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2021

		TAHUN 2021																			
No.	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
3	Seminar Proposal									■											
4	Pengolahan Data& Analisis Data										■	■									
5	Pengumpulan Data												■								
6	Penulisan Skripsi													■	■	■					
7	Bimbingan Skripsi																■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau																			■	

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif dan Kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada data yang berupa wawancara tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan

pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun dokumen yang dikumpulkan langsung dari sumber data.

3.4.1 Jenis Data

3.4.2 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data Sekunder,

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari data yang sudah ada. pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan laporan rincian realiasi alokasi dana desa

2. Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi di Desa Bandar Klippa

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang

diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

- b. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh 3 perangkat desa bandar klippa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa

Tabel 3.2
Kisi - kisi Wawancara Akuntabilitas

Keterangan	Akuntabilitas
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa. 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tabel 3.3
Kisi - kisi Wawancara Transparansi

TRANSPARANSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. 2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
--------------	--

	<p>informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.</p>
--	---

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti rincian Alokasi Dana Desa khususnya tahun 2020
2. Menganalisis data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desabnadar klippa

3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan Tanya jawab dengan pihak pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa
4. Mennganalisis alokasi dana desa sehingga dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa bandar klippa
5. Menyimpulkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa bandar klippa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Deskripsi Data

Dalam bab ini penulis menjelaskan seluruh hasil penelitian yang sudah penulis temukan saat melakukan riset dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Objek pada penelitian ini adalah Desa bandar klippa Kecamatan percut sei tuan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kenapa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa bandar klippa kecamatan percut sei tuan belum Akuntabilitas dan juga Transparan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa bandar klippa Kecamatan percut sei tuan . Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa / kaur keuangan

4.1.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat

keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas juga memiliki tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Bandar Klippa pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018

Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Desa Bandar Klippa mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran

A. Penatausahaan Desa Bandar Klippa

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pimpinan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada bendahara desa menyatakan bahwa penatausahaan di desa bandar klippa dilakukan oleh bendahara desa dimana bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa juga wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan melalui laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara desa bandar klippa serta bendahara desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan kepada kepala desa bandar klippa

B. Pelaporan Desa Bandar Klippa

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari berikutnya.

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada kepala desa, sekretaris dan bendahara desa menyatakan bahwa pelaporan di desa bandar klippa berupa laporan realisasi pelaksanaan APBdesa yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dan laporan semester pertama berupa APBdesa laporan realisasi pelaksanaan APBdesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, tetapi di desa bandar klippa laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan September yang artinya desa melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APDesa, serta laporan semester akhirtahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dan di desa bandar klippa laporan semester akhir tahunnya disampaikan pada bulan desember

C. Pertanggungjawaban Desa Bandar Klippa

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan , Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan, Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dan dengan tambahan informasi melalui kepala desa bandar klippa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdes desa bandar klippa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Serta laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdes ditetapkan dengan peraturan desa.

4.1.1.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparan ialah prinsip keterbukaan yang tujuannya untuk memberikan masyarakat Informasi untuk mendapatkan serta mengakses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai..

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti

Berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014 kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan namun di desa bandar klippa pencatatan masuk dan kas keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat. dan didalam permedagri no 113 tahun 2014 laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat begitu juga dengan desa bandar klippa dimana kepala desa melakukan pertanggung jawaban melalui laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar

Klippa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut

berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan 60 untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

1. Penatausahaan Desa Bandar Klippa

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan

tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan Desa Bandar Klippa secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Bandar Klippa melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Dalam penatausahaan pengelolaan aloksi dana desa di desa bandar klippa sesuai dengan hasil waancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor desa bandar klippa peneliti menyimpulkan bahwa perangkat desa di desa bandar klippa dibagian penatausahaan belum sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas penatausahaan menurut permendagri no 113 tahun 2014 yaitu

- (1) Penatausahaan di Desa bandar klippa dilakukan oleh Bendahara Desa,
- (2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib,
- (3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melau laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa,
- (4) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

2. Pelaporan Desa Bandar Klippa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporanrealisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pelaporan pengelolaan aloksi dana desa di desa bandar klippa sesuai dengan hasil waancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor desa bandar klippa peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan belum sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan menurut permendagri no 113 tahun 2014 yaitu

- (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat,
- (2) Laporan Realisasi semester peratma berupa APBDesa,
- (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melali camat pada bulan Juli,

(4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

karena mereka pernah melakukan keterlambatan dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBdesa

3. Pertanggungjawaban Desa Bandar Klippa

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

b) Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.

c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dalam pelaporan pengelolaan aloksi dana desa di desa bandar klippa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor desa bandar klippa peneliti menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan menurut permendagri no 113 tahun 2014 yaitu

(1) Kepala Desa bandar klippa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran,

(2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan,

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4.2.2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Klippa

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi juga sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Andrianto,2007)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi belum sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

- (1) Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan,
- (2) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat,
- (3) Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Hal diatas terjadi disebabkan karena pihak desa belum memaparkan informasi tentang pencatatan kas masuk dan keluar yang bias diakses oleh masyarakat karena transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat ketransparanan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri

113 Tahun 2014 maka menurut penulis hal-hal yang dapat menunjukkan tingkat transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun aturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan alokasi dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akan tetapi di desa bandar klippa, masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan APBdesa
- b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya kekurangan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa baik secara langsung maupun secara online

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang akan meneliti nantinya yaitu:

5.2.1 Bagi Desa

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terhadap desa bandar klippa ialah

1. Membuat pelatihan bagi para perangkat desa agar tidak terlambat lagi dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa
2. Lebih terbuka kepada masyarakat desa dalam menyampaikan informasi yang lebih lengkap di papan informasi yang ada di kantor desa bandar klippa

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan lebih membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Nurmala Sari, E., Ningsih, H. T. K., & Effendy, Y. (2015). *Akuntansi Sektor; Publik Suatu Pengantar*.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa: untaian pemikiran otonomi daerah*. Sinar Grafika.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. *Gadjah Mada University, Yogyakarta*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. *Jakarta: Salemba Empat*.
- HARYANTO, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*, 1–251.
- I Made Wirartha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Andi.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Mahmudi, M. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2004). *Akutansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. *Yogyakarta: Andi*.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.

- Sabarno, H. (2007). *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa: untaian pemikiran otonomi daerah*. Sinar Grafika.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Sugiyono, M. (2007). *Kualitaitaif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2010. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 1–109.
- Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2019). *Akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam mewujudkan*.
- Nahrudin, Z. (2014). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–201.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>

LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Kepala Desa

a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden: Suripno SH

Umur : 48 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, siapakah yang melakukan penatausahaan di desa bandar klippa terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, yang melakukannya adalah bendahara desa bandar klippa sendiri sesuai dengan aturan yang terdapat dalam permendagri no 113 tahun 2014
2	Pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	Ya, penatausahaan itukan pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah laporan pertanggung jawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5	Siapakah yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa ya saya sendiri sebagai kepala desa melalui kecamatan kalau saya berhalangan bisa diwakilkan oleh bendahara desa dan sekretaris desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8	Terus bagaimana pak dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/wallikota?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2.	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat desa bandar klippa mengenai ADD sangat rendah
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 2014

**LAMPIRAN
DRAFT WAWANCARA**

2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa

c. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden: Suripno SH

Umur : 48 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	buk, siapakah yang melakukan penatausahaan di desa bandar klippa terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, yang mempertanggungjawabkannya adalah bendahara desa bandar klippa sendiri sesuai dengan aturan di permendagri no 113 tahun 2014
2	bu, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	iya, wajib karena setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tuotp buku secara teratur setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	iya, itukan pencatatan jadi pencatatan itu semua kegiatannya harus memakai dana dari alokasi dana desa dan dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah laporan pertanggung jawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5	Apakah ibu ikut dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa itu kepala desa sendiri dan jika kepala desa berhalangan baru saya yg menyampaikan
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
8	Terus bagaimana buk dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/wallikota?	Yaitu dengan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ada

d. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	buk, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna masyarkat kurang dalam partisipasinya
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 2014

DAFTAR LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

3. Wawancara Dengan Kepala Desa

e. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden: Suripno SH

Umur : 48 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, apakah bapak yang melakukan penatausahaan di desa bandar klippa terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa ?	Ya, saya yang melakukannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam permendagri no 113 tahun 2014
2	Pak, apakah bapak wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, saya yang melakukannya karnakan memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan yang bapak lakukan ?	Ya, bentuknya ialah pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah bapak selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa?	Iya, saya selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5	Siapakah yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Yaitu kepala desa sendiri
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8	Terus bagaimana pak dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan PABDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

f. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat desa bandar klippa mengenai ADD sangat rendah
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 113 tahun 2014

PROFIL DESA BANDAR KLIPPA

Desa Bandar Klippa termasuk dalam satu kesatuan dari kampung Tembung dan setelah di bukanya Perkebunan Tembakau oleh Pihak Kolonial Belanda, maka didirikan satu stasiun Kereta Api sebagai sarana transportasi mengangkut hasil Perkebunan dengan nama Stasiun Kereta Api “Bandar Khalifah “, nama tersebut masih di pergunakan oleh Pihak Kereta Api di Sumatera Utara.

Mengingat luasnya Kampung Tembung pada saat itu, maka pada tahun 1952 setelah Kemerdekaan republik Indonesia, Kampung Tembung dimekarkan menjadi kampung di salah satunya adalah Kampung Bandar Klippa “Kebun”, satu tahun kemudian tepatnya tanggal 01 Januari 1953 Kampung Bandar Klippa telah mempunyai Pemerintahan sendiri (Kepala Kampung).

Desa Bandar Klippa pada saat ini adalah Desa penyanggah Kota Medan berada di Km 7 dari pusat Pemerintahan Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara sementara Pusat pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan berada di dalam wilayah Desa Bandar Klippa.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program – program kerja pada bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, kami terus berpacu dan berupaya semaksimal mungkin guna dapat menjalankan roda Pemerintahan Desa sebagaimana yang di tetapkan didalam peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas tugasnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan didukung oleh Perangkat perangkat Desa, Lembaga – lembaga Desa dan tokoh – tokoh masyarakat, Agama, Pemuda serta unsur unsur masyarakat lainnya.

Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai Organisasi Pemerintah Desa yang dikepalai oleh Seorang Kepala Desa di bantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintah, Kepala urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Bendahara Desa, Kepala Dusun sebanyak 20 Dusun dan Lembaga – Lembaga Desa seperti : LKMD, Tim Pengerak PKK Desa, Pengurus KIM serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Demikian pemerintahan Desa Bandar Klippa berjalan dan berlangsung sampai dengan sekarang, demikian juga Kepala Desanya dimulai dari sebutan Kepala Kampung sampai dengan Sebutan Kepala Desa, berikut ialah nama- nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebagai berikut

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Bandar Klippa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan

No Urut	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1	TIRTO REDJO	1953 – 1967	
2	SUPARTO. J	1967 – 1969	Karateker
3	SASTRO WINANGUN	1969 – 1984	
4	H. NURMAN	1984 – 2002	
5	M. KAMALUDDIN	2002 – 2008	
6	SURIPNO, SH	2009 - 2014	
7	M. MAHLUDDIN	2015 - 2016	Pejabat Sementara

8	SURIPNO. SH. MH	2016-Sekarang	
---	------------------------	---------------	--

Dan Secara Geografi Desa Bandar Klippa merupakan salah satu dari 18 Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan oritrasi ketinggian ± 20 Meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata rata $\pm 24^0$ C – 32^0 C, curah hujan rata –rata 1.700 mm/m dengan luas wilayah $\pm 1.824,4$ Ha dan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kolam / Bandar Setia.

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Rotan / Desa Tembung / Desa

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Amplas / Kota Madya Medan.

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tembung Dan Desa Bandar Khalifah.

pada akhir tahun 2019 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki jumlah Penduduk Sebagai

Tabel 4.2
jumlah penduduk di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Jumlah laki-laki	19.235 Org
Jumlah perempuan	19.753 Org
Jumlah total	39.988 Org
Jumlah kepala keluarga	8809 KK
Kepadatan Penduduk	650 per km

Tabel 4.3
Jumlah Agama Yang Dianut Oleh Penduduk Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	10.821 Org	10.724 Org
Kristen	1.651 Org	1.789 Org
Katholik	1.326 Org	1.458 Org
Hindu	67 Org	47 Org
Budha	885 Org	626 Org
Khonghucu	- Org	- Org
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	- Org	- Org
Aliran Kepercayaan lainnya	- Org	- Org
Jumlah	14.750 Org	14.644 Org

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tua
berdasarkan mata pencarian

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	21 Org	32 Org
Pegawai Negeri Sipil	876 Org	1.563 Org
Pengrajin industri rumah tangga	41 Org	62 Org
Pedagang keliling	29 Org	43 Org
Peternak	24 Org	- Org
Montir	236 Org	- Org
Dokter swasta	5 Org	- Org
Bidan swasta	- Org	23 Org
Perawat swasta	- Org	58 Org
Pembantu rumah tangga	- Org	583 Org
TNI	85 Org	- Org
POLRI	78 Org	6 Org
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	359 Org	168 Org
Pengusaha kecil dan menengah	3.752 Org	2.769 Org
Pengacara	7 Org	- Org
Notaris	- Org	2 Org
Dukun Kampung Terlatih	13 Org	- Org
Jasa pengobatan alternatif	8 Org	3 Org
Dosen swasta	4 Org	- Org
Pengusaha besar	14 Org	15 Org
Arsitektur	2 Org	6 Org
Seniman / Artis	7 Org	8 Org
Karyawan perusahaan swasta	1480 Org	1769 Org
Karyawan perusahaan pemerintah	571 Org	243 Org
Jumlah Total Penduduk	7.573 Org	7.332 Org

Tabel 4.5
Jumlah Rumah Ibadah di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut

Sei

No	Rumah Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	21 Gedung	
2	Mushollah	16 Gedung	
3	Gereja	4 Gedung	
4	Kuil / Pam	1 Gedung	
5	Vihara	1 Gedung	
Jumlah		43 Gedung	

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	R.S. Pemerintah	-	
2	R.S. Swasta	2 Gedung	
3	Klinik / Balai Pengobatan	9 Gedung	
4	Puskesmas Pembantu	1 Gedung	
5	Rumah Bersalin / BKIA	2 Gedung	
6	Apotik	5 Gedung	
Jumlah		19 Gedung	

Tabel 4.7
Jumlah Gedung Pendidikan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Gedung Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	4 Gedung	
2	TK / TPA	6 Gedung	
3	SD NEGERI	4 Gedung	
4	SD SWASTA	4 Gedung	
5	SLTP NEGERI	1 Gedung -	
6	SLTP SWASTA	3 Gedung	
7	SLTA NEGERI	1 Gedung-	
8	SLTA SWASTA	-	
9	PERGURUAN TINGGI NEGERI	-	
10	PERGURUAN TINGGI SWASTA	-	
Jumlah		23 Gedung	

Tabel 4.8
Jumlah Sarana Perekonomian, Perdagangan dan Telekomunikasi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Gedung Perekonomian	Jumlah	Keterangan
1	Bank	4 Unit	
2	K U D	1 Unit	
3	Koperasi Simpan Pinjam	4 Unit	
4	Pasar Desa	3 Unit	
5	Telepon Umum (Wartel)	- Unit	
6	Stasiun Bus	3 Unit	
7	Kerata Api	1 Unit	
8	Swalayan	7 Unit	
Jumlah		25 Unit	

Desa Bandar Klippa terdiri atas 20 Dusun Desa, Berikut Daftar Nama Dusun Desa Bandar Klippa

Tabel 4.9
Nama Kepala Dusun Desa Bandar Klippa


NAMA	JABATAN	DUSUN
ARIANTO	KEPALA DUSUN	1
SARMADIONO	KEPALA DUSUN	2
SUTRISNO	KEPALA DUSUN	3
NGATIMIN	KEPALA DUSUN	4
SUMARDI	KEPALA DUSUN	5
DASRIZAL	KEPALA DUSUN	6
TRI PURWANTO	KEPALA DUSUN	7
EKA SYAHPUTRA	KEPALA DUSUN	8
ABDUL RAHMAN	KEPALA DUSUN	9
AMJAH	KEPALA DUSUN	10
JONO SANTOSO	KEPALA DUSUN	11
SAHARUDDIN	KEPALA DUSUN	12
HALOMOAN MTD	KEPALA DUSUN	13
M. MASRIK	KEPALA DUSUN	14
M. ASNAWI	KEPALA DUSUN	15
LOKOT M. S	KEPALA DUSUN	16
SARING	KEPALA DUSUN	17
SALIDIN MAHA	KEPALA DUSUN	18
M.HANAFI	KEPALA DUSUN	19
WARSITO	KEPALA DUSUN	20

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa bandar klippa Memiliki 20 Dusun dan Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BANDAR KLIPPA



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Sei Suka Deras

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bandar klippa dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh masyarakat, tokoh

agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan.

Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bandar Klippa adalah:

- a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- b. Memberikan Pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan pemeliharaan Lingkungan.
- c. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga.
- d. Mendorong terlaksananya pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
- e. Mewujudkan Masyarakat yang aman, tentram dan damai.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 256/TGS/II.3-AU/UMSU-05/E/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Marina Saskia Rangkuti
N P M : 1705170151
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Dosen Pembimbing : **Fitriani Saragih, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 16 Februari 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 04 Rajab 1442 H
16 Februari 2021 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peninggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 253/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 04 Rajab 1442 H
16 Februari 2021 M

Handwritten:
17-2-2024
0701

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Bandar Klippa Tembung
Tembung Pasar 9 Gg Rukun
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-I)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Marina Saskia Rangkti
Npm : 1705170151
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Handwritten signature:
Il. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
i. Peninggal

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA

Alamat : Jl. Medan Bt. Kuis Km.10,2 Gg Rukan Bandar Klippa - 20371

Bandar Klippa, 17 Februari 2021

Kepada :
Dekan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Tempat

Nomor
Lamp
Hal

: 070/ JYO

: Balasan Izin Riset


Memenuhi maksud Surat Saudara Nomor : 253/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Tanggal 16 Februari 2021 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **MARINA SASKIA RANGKUTI**
NIM : 1705170151
Judul : **" ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA
BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN."**

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kami tidak merasa keberatan untuk membantu Mahasiswa tersebut diatas untuk membantu melakukan Riset di Desa Bandar Klippa.

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan Kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN



RIPNO. SH. MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1758/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Lamp. : -
Hal

: Menyelesaikan Riset

Medan, 30 Dzulhijjah 1442 H
09 Agustus 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan
Jln. Pasar 9 Tembung Gg Rukun
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Marina Saskia Rangkuti
NPM : 1705170151
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bandar Klippa kec Percut Sei Tuan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



C.c File



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si